



PUTUSAN

Nomor 11/Pid B/2018/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MARSEN JOIS NAGARA Als ROI Als OI ;
Tempat lahir : Desa Salimuli ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 06 Juni 1991 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Kompleks Tanjung Niara, Desa Lina Ino, Kec. Tobelo
Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 06-12-2017 s/d 26-12-2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 27-12-2017 s/d 04-02-2018 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 05-02-2018 s/d 24-02-2018 ;
4. Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 13-02-2018 s/d 14-03-2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor: B-147/S.2.12/Epp.2/02/2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 13 Februari 2018 Nomor 11/Pid.B/2018/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 13 Februari 2018 Nomor 11/Pid/2018/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama terdakwa **MARSEN JOIS NAGARA Als ROI Als OI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis Tanggal 03 April 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARSEN JOIS NAGARA Als ROI Als OI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MARSEN JOIS NAGARA Als ROI Als OI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna merah berplat merah dengan nomor pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;
 - ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa STNK (asli) Sepeda Motor Mio Warna merah dengan nomor Pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;
 - ✓ 1 (satu) buah alat kontak sepeda motor Mio warna merah dengan nomor Pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;Agar dikembalikan kepada saksi korban **ZULCE ROMONY Als ZULCE** ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi baik tertulis maupun secara lisan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM- 06/S.2.16/Epp.2 / 04/2017 tertanggal 20 April 2017 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN **PRIMAIR**

--- Bahwa terdakwa **MARSEN JOIS NAGARA alias JOIS alias OI**, pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam pekarangan Rumah Sakit Bethesda tepatnya di depan pintu masuk Rumah sakit Bethesda di desa Gamsugi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *”Dengan sengaja telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah dengan Plat Berwarna Merah dengan No Pol DG 5262 HU Milik Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tobelo (KUPP) yang dikendarai oleh saksi Zulce Romony yang dilakukan di waktu malam di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa Marsen Jois Nagara alias Jois alias Roi alias Oi sedang berjalan dari depan Gereja Elim Gura ke depan Rumah Sakit Bethesda, lalu terdakwa melihat ada banyak kendaraan bermotor yang terparkir di depan rumah sakit Bethesda, kemudian terdakwa langsung mendekati salah satu sepeda motor Yamaha Mio 125 yang berplat merah karena menurut terdakwa lebih aman di ambil untuk di gunakan, lalu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak terkunci setir nya, lalu terdakwa dengan cara mendorong ke luar sampai jalan yang berjarak sekitar 200 meter dari dalam pekarangan rumah sakit, lalu ada satu ojek melewati terdakwa dan bertanya **“bos kenapa”** terdakwa menjawab **“saya pe minyak habis”** lalu terdakwa minta tolong ke ojek tersebut untuk mendorong terdakwa ke tanjung pilawang kemudian setelah sampai ke tanjung pilawang terdakwa membayar ojek tersebut dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendorong sepeda motor ke dalam sebuah rumah yang baru dibangun dan belum berpenghuni lalu terdakwa dengan tangan kanan terdakwa dari bawah menarik kabel kontak motor lalu terdakwa menyambung Kabel kontak motor tersebut kemudian sepeda motor langsung terdakwa hidupkan dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa Warudu kec. Kao utara menuju ke rumah saksi DEWI dan suami saksi yang bernama PINDA, sesampainya di rumah saksi DEWI sekira pukul 02.30 wit terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi Dewi lalu terdakwa tidur di kamar belakang rumah saksi DEWI ;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke sebuah bengkel motor lalu terdakwa melakukan perubahan fisik terhadap sepeda motor yamaha mio 125 warna merah yang terdakwa curi tersebut dengan cara menggerinda no mesin dan no rangka dan mengecat dengan pylox warna hitam stang rem kanan dan kiri sepeda motor yamaha mio 125 yang tadinya berwarna merah serta plat no pol kendaraan terdakwa buang ke tempat yang sudah terdakwa tidak ingat lagi ;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan plat berwarna merah dengan No Pol DG 5262 HU dengan No Mesin E3R2E-0852632 dengan No Rangka MH3SE8810GJ703893 Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000.” (Sembilan Belas Juta Rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (3) KUHPidana tentang Pencurian.----- ;

SUBSIDIAIR

--- Bahwa terdakwa **MARSEN JOIS NAGARA alias JOIS alias OI**, pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam pekarangan Rumah Sakit Bethesda tepatnya di depan pintu masuk Rumah sakit Bethesda di desa Gamsugi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Halmahera Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan sengaja telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah dengan Plat Berwarna Merah dengan No Pol DG 5262 HU Milik Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tobelo (KUPP) yang dikendarai oleh saksi Zulce Romony, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa Marsen Jois Nagara alias Jois alias Roi alias Oi sedang berjalan dari depan Gereja Elim Gura ke depan Rumah Sakit Bethesda lalu terdakwa melihat ada banyak kendaraan bermotor yang terparkir di depan rumah sakit Bethesda kemudian terdakwa langsung mendekati salah satu sepeda motor Yamaha Mio 125 yang berplat merah karena menurut terdakwa lebih aman di ambil untuk digunakan lalu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak terkunci setir nya, lalu terdakwa dengan cara mendorong ke luar sampai jalan yang berjarak sekitar 200 meter dari dalam pekarangan rumah sakit lalu ada satu ojek melewati terdakwa dan bertanya **“bos kenapa”** terdakwa menjawab **“saya pe minyak habis”** lalu terdakwa minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong ke ojek tersebut untuk mendorong terdakwa ke tanjung pilawang, kemudian setelah sampai ke tanjung pilawang terdakwa membayar ojek tersebut dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendorong sepeda motor ke dalam sebuah rumah yang baru dibangun dan belum ber penghuni, lalu terdakwa dengan tangan kanan terdakwa dari bawah motor menarik kabel kontak motor lalu terdakwa menyambung Kabel kontak motor tersebut kemudian sepeda motor langsung terdakwa hidupkan dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa Warudu kec. Kao utara menuju ke rumah saksi DEWI dan suami saksi yang bernama PINDA, sesampainya di rumah saksi DEWI sekira pukul 02.30 wit terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi Dewi lalu terdakwa tidur di kamar belakang rumah saksi DEWI ;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke sebuah bengkel motor lalu terdakwa melakukan perubahan fisik terhadap sepeda motor yamaha mio 125 warna merah yang terdakwa curi tersebut dengan cara menggerinda no mesin dan no rangka dan mengecat dengan pylox warna hitam stang rem kanan dan kiri sepeda motor yamaha mio 125 yang tadinya berwarna merah serta plat no pol kendaraan terdakwa buang ke tempat yang sudah terdakwa tidak ingat lagi ;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan plat berwarna merah dengan No Pol DG 5262 HU dengan No Mesin E3R2E-0852632 dengan No Rangka MH3SE8810GJ703893 Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000.” (Sembilan Belas Juta Rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi korban ZULCE ROMONY Als ZULCE:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Marsen Jois Nagara dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Zulce Romony Als Zulce ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017, sekitar pukul 22.15 wit yang bertempat di depan rumah sakit Bethesda di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan adalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi DG 5262 HU ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara berada di rumah saksi di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian saksi mendapat telepon dari saudara Teti yang menyampaikan lewat telepon bahwa kakak saksi yaitu Almarhum Dince Romony sedang masuk rumah sakit tepatnya di rumah sakit Bethesda, jadi saksi disuruh untuk segera datang ke rumah sakit sehingga saksi bersama anak saksi yaitu saksi Frangky Thomas langsung pergi ke rumah sakit Bethesda sekitar pukul 22.05 wit ;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah sakit Bethesda kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi di tempat parkir sepeda motor dan langsung menuju ke dalam rumah sakit tepatnya diruang UGD ;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 wit, saksi menyuruh saksi Frangky Thomas untuk mengecek sepeda motor dan memarkirkannya didepan ruangan UGD namun kemudian saksi Frangky Thomas kembali dan menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor yang saksi parkir di tempat parkir sudah tidak ada ;
- Bahwa mendengar apa yang disampaikan kepada saksi kemudian saksi pun menghubungi satpam rumah sakit lalu menanyakan serta menunjukkan tempat saksi memarkir sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa karena dicari-cari namun tidak ketemu kemudian saksipun langsung menuju Polres Halmahera Utara untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa kemudian tepatnya hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 14.30 wit saksi dihubungi lewat telepon oleh kakak saksi yang bernama Marjon Romony agar segera datang ke Desa Warudu untuk membawa kunci sepeda motor beserta STNK karena sepeda motor milik saksi yang telah dicuri ada dirumah salah seorang warga masyarakat ;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi langsung menuju Desa Warudu, dan sesampainya di Desa Warudu saksi melihat bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saat sepeda motor saksi ditemukan, pada sepeda motor saksi sudah ada perubahan dimana plat Nomor sudah tidak ada, nomor kerangka dan nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihapus, bodi sepeda motor telah dicat warna hitam, kaca spion tidak ada, serta tempat kunci sudah rusak ;

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi ditempat parkir, saat itu saksi sudah mengunci setir sepeda motor, sehingga saksi sendiri tidak tahu bagaimana terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi dari tempat parkir ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap barulah saksi mengetahui di Kantor Polisi bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi adalah terdakwa Marsen Jois Nagara ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi FRANGKY THOMAS Als ANGKI:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Marsen Jois Nagara dan yang menjadi korban adalah Zulce Romony Als Zulce ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017, sekitar pukul 22.15 wit yang bertempat di depan rumah sakit Bethesda di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan adalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi DG 5262 HU ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara berada di rumah korban di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian korban mendapat telepon dari saudara Teti yang menyampaikan lewat telepon bahwa kakak korban yaitu Almarhum Dince Romony sedang masuk rumah sakit tepatnya di rumah sakit Bethesda, jadi korban disuruh untuk segera datang kerumah sakit sehingga korban lalu memanggil saksi untuk menemani korban pergi ke rumah sakit Bethesda sekitar pukul 22.05 wit ;
- Bahwa sesampainya korban dan saksi di rumah sakit Bethesda kemudian korban memarkirkan sepeda motor korban di tempat parkir sepeda motor dan langsung menuju ke dalam rumah sakit tepatnya di ruang UGD ;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 wit, korban lalu menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motor dan memarkirkannya didepan ruangan UGD dan kemudian saksi pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor milik korban, namun sesampainya saksi ditempat dimana korban memarkir sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada sehingga saksi pun kembali dan menyampaikan kepada korban bahwa sepeda motor yang korban parkirkan di tempat parkir sudah tidak ada ;

- Bahwa mendengar apa yang disampaikan saksi kepada korban, kemudian korban pun menghubungi satpam rumah sakit lalu menanyakan serta menunjukkan tempat korban memarkir sepeda motor korban ;
- Bahwa kemudian korban bersama saksi dan satpam rumah sakit lalu mencari keberadaan sepeda motor milik korban, namun karena tidak ditemukan sehingga korban pun langsung menuju Polres Halmahera Utara untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi saat korban memarkir sepeda motornya korban telah mengunci setir sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dinas milik korban ;
- Bahwa kejadian selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi MARJON ROMONY Als AJON:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Marsen Jois Nagara dan yang menjadi korban adalah Zulce Romony Als Zulce ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017, sekitar pukul 22.15 wit yang bertempat di depan rumah sakit Bethesda di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan adalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi DG 5262 HU ;
- Bahwa saksi mengetahui ada terjadi pencurian karena saksi dihubungi oleh korban yang adalah adik saksi dan korban mengatakan kepada saksi bahwa motor dinas milik korban telah dicuri ditempat parkir di rumah sakit Bethesda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pun menyampaikan kepada korban bahwa saksi akan mencari tahu siapa yang telah mencuri sepeda motor milik korban dan saat itu saksi pun menyuruh korban agar dapat mengirim gambar foto sepeda motornya jikalau ada fotonya, lalu korban pun mengirim gambar foto sepeda motornya ;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 wit saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Warudu, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna merah disalah satu rumah warga Desa Warudu ;
- Bahwa kemudian saksi pun langsung menuju rumah Kepala Desa bersama dengan seorang teman saksi, lalu menceritakan peristiwa pencurian yang dialami adik saksi, lalu menunjukkan foto sepeda motor milik adik saksi kepada Kepala Desa, kemudian saksi bersama Kepala Desa langsung menuju ke rumah warga Desa yang dimana sepeda motor tersebut berada ;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju rumah warga Desa yang dimana sepeda motor tersebut berada, saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di salah satu rumah warga, dan saat itu teman saksi lalu bertanya kepada beberapa warga apakah ada melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah, dan ketika teman saksi sedang bertanya kepada beberapa warga Desa dan didengar oleh terdakwa, kemudian terdakwa pun langsung berdiri dan lari dari tempat duduk ;
- Bahwa sesampainya saksi dan teman saksi bersama Kepala Desa dirumah warga Desa yang dimana sepeda motor tersebut berada, kemudian saksi pun langsung mengecek keberadaan sepeda motor tersebut yang saat itu diletakan di dalam dapur rumah warga, dan saat dicek ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban ;
- Bahwa saat menemukan sepeda motor milik korban, kemudian saksi pun langsung menghubungi korban bahwa sepeda motor milik korban telah ditemukan dan supaya korban segera menuju Desa Warudu untuk melihat dan mengecek sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian datang korban bersama suaminya dan korban pun membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi pun langsung pergi mencari terdakwa lalu menagkapnya dan menyerahkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa saat sepeda motor korban ditemukan, pada sepeda motor korban sudah ada perubahan dimana plat nomor sudah tidak ada, nomor kerangka dan nomor mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihapus, bodi Sepeda motor telah dicat warna hitam, kaca spion tidak ada, serta tempat kunci sudah rusak ;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **MARSEN JOIS NAGARA Als ROI Als OI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Marsen Jois Nagara terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Zulce Romony Als Zulce ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017, sekitar pukul 22.15 wit yang bertempat di depan rumah sakit Bethesda di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pencurian yang terdakwa maksudkan adalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi DG 5262 HU ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di belakang Pasar Baru Wosia Kompleks Tanjung Niara di Desa Lina Ino, kemudian terdakwa dengan menggunakan Bentor menuju Desa Buaille, dan saat lewat di depan rumah sakit Bethesda, saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di tempat parkir rumah sakit sehingga timbul niat saksi untuk mencuri sepeda motor ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Desa Gura tepatnya didepan Gereja Elim kemudian terdakupun turun dari Bentor dan berjalan menuju rumah sakit Bethesda ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah sakit Bethesda, saat itu terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir ditempat parkir sehingga terdakupun langsung menuju ke sepeda motor milik korban yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci setirnya, lalu mengoyangkan setir sepeda motor tersebut sehingga kunci sepeda motor tersebut patah, kemudian terdakupun membawa pergi sepeda motor tersebut dari areal rumah sakit ;
- Bahwa diperjalanan saat mendorong sepeda motor tersebut terdakwa bertemu dengan tukang ojek dan tukang ojek tersebut sempat bertanya kepada terdakwa mau kemana dan terdakwa mengatakan minyak terdakwa habis dan hendak menuju Tanjung Pilawang, kemudian terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor tersebut ke Tanjung Pilawang dan sesampainya di Tanjung Pilawang terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) kepada tukang ojek karena sudah mendorong sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah tukang ojek tersebut pergi terdakwa lalu melepaskan salah satu kabel kontak dan menyambungkannya kemudian terdakwa pun menuju ke Desa Warudu, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saudara Pinda dan saudara Dewi ;
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 saat terdakwa ada duduk-duduk di samping rumah saudara Pinda dan saudara Dewi, kemudian terdakwa melihat Kepala Desa Warudu mendatangi rumah saudara Pinda dan Dewi dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, dan beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki lalu menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dimana ciri-ciri sepeda motor tersebut sama dengan yang terdakwa curi, dan ketika terdakwa mendengar apa yang ditanyakan oleh laki-laki tersebut, kemudian terdakwa pun melarikan diri untuk bersembunyi ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian ditempat parkir rumah sakit Bethesda, tidak seorangpun yang melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban ;
- Bahwa alasan terdakwa mencuri sepeda motor milik korban adalah untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan pencurian sepeda motor dan dan disidangkan di pengadilan ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangkan berupa:

- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna merah berplat merah dengan nomor pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa STNK (asli) Sepeda Motor MioWarna merah dengan nomor Pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;
- ✓ 1 (satu) buah alat kontak sepeda motor Mio warna merah dengan nomor Pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/117.b/XII/2017 Reskrim tanggal 13 Desember 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/118.b/XII/2017 Reskrim tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. 9Sita/11.b/XII/2017 Reskrim tanggal 13 Desember 2017, dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan An Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 235/Pen.Pid/2017/PN.Tob tanggal 18 Desember 2017, Penetapan Ijin Penyitaan An Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 236/Pen.Pid/2017/PN.Tob tanggal 18 Desember 2017 Penetapan Ijin Penyitaan An Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 237/Pen.Pid/2017/PN.Tob tanggal 18 Desember 2017, pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017, sekitar pukul 22.15 wit yang bertempat di depan rumah sakit Bethesda di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Marsen Jois Nagara terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Zulce Romony Als Zulce ;
- Bahwa benar pencurian yang di maksudkan adalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi DG 5262 HU ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di belakang Pasar Baru Wosia Kompleks Tanjung Niara di Desa Lina Ino, kemudian terdakwa dengan menggunakan Bentor menuju Desa Buaille, dan saat lewat di depan rumah sakit Bethesda, saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di tempat parkir rumah sakit Bethesda sehingga timbul niat saksi untuk mencuri sepeda motor ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Desa Gura tepatnya didepan Gereja Elim kemudian terdakupun turun dari Bentor dan berjalan menuju rumah sakit Bethesda ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di rumah sakit Bethesda, saat itu terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir ditempat parkir sehingga terdakupun langsung menuju ke sepeda motor milik korban yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci setirnya, lalu mengoyangkan setir sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kunci sepeda motor tersebut patah, kemudian terdakwa pun membawa pergi sepeda motor tersebut dari areal rumah sakit ;

- Bahwa benar diperjalanan saat mendorong sepeda motor tersebut terdakwa bertemu dengan tukang ojek dan tukang ojek tersebut sempat bertanya kepada terdakwa mau kemana dan terdakwa mengatakan minyak terdakwa habis dan hendak menuju Tanjung Pilawang, kemudian terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek agar mendorong sepeda motor tersebut ke Tanjung Pilawang dan sesampainya di Tanjung Pilawang terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) kepada tukang ojek karena sudah mendorong sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar setelah tukang ojek tersebut pergi terdakwa lalu melepaskan salah satu kabel kontak dan menyambungkannya kemudian terdakwa pun menuju ke Desa Warudu, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saudara Pinda dan saudara Dewi ;
- Bahwa benar kemudian hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 saat terdakwa ada duduk-duduk di samping rumah saudara Pinda dan saudara Dewi, kemudian terdakwa melihat Kepala Desa Warudu mendatangi rumah saudara Pinda dan Dewi dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, dan beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki lalu menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dimana ciri-ciri sepeda motor tersebut sama dengan yang terdakwa curi, dan ketika terdakwa mendengar apa yang ditanyakan oleh laki-laki tersebut, kemudian terdakwa pun melarikan diri untuk bersembunyi ;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pencurian ditempat parkir rumah sakit Bethesda, tidak seorangpun yang melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk dakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana subsidair melanggar pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Subsidair melanggar pasal 362 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Atau Pekarangan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “ barang siapa ” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa, orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa MARSEN JOIS NAGARA Als ROI Als OI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari yang semula bukan dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh terdakwa Marsen Jois nagara Als Roi Als OI adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna merah berplat nomor pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893, dapat dikualifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, pengertian “*dengan maksud*” adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*melawan hukum*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemilikinya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “*memiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemilikinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Zulce Romony Als Zulce, saksi Frangky Thomas, dan saksi Marjon Romony serta pengakuan terdakwa di persidangan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017, sekitar pukul 22.15 wit yang bertempat di dalam halaman parkir rumah sakit Bethesda, Desa Gamsungi, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di belakang Pasar Baru Wosia Kompleks Tanjung Niara di Desa Lina Ino, kemudian terdakwa dengan menggunakan Bentor menuju Desa Buaille, dan saat lewat di depan rumah sakit Bethesda, saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di tempat parkir di rumah sakit Bethesda sehingga timbul niat saksi untuk mencuri sepeda motor ;

Menimbang bahwa, sesampainya terdakwa di Desa Gura tepatnya didepan Gereja Elim kemudian terdakwapun turun dari Bentor dan berjalan menuju rumah sakit Bethesda, dan sesampainya terdakwa di rumah sakit Bethesda, saat itu terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir ditempat parkir sehingga terdakwapun langsung menuju ke sepeda motor milik korban yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci setirnya, lalu mengoyangkan setir sepeda motor tersebut sehingga kunci sepeda motor tersebut patah, kemudian terdakwapun membawa pergi sepeda motor tersebut dari areal rumah sakit Bethesda ;

Menimbang bahwa, diperjalanan saat mendorong sepeda motor tersebut terdakwa bertemu dengan tukang ojek dan tukang ojek tersebut sempat bertanya kepada terdakwa mau kemana dan terdakwa mengatakan minyak terdakwa habis dan hendak menuju Tanjung Pilawang, kemudian terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek agar mendorong sepeda motor tersebut ke Tanjung Pilawang, dan sesampainya terdakwa bersama tukang ojek di Tanjung Pilawang terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada tukang ojek karena sudah mendorong sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa, setelah tukang ojek tersebut pergi terdakwa lalu melepaskan salah satu kabel kontak dan menyambungnyanya kemudian terdakwapun menuju ke Desa Warudu, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara dan menitipkan sepeda motor tersebut dirumah saudara Pinda dan saudara Dewi ;

Menimbang bahwa, kemudian hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 saat terdakwa ada duduk-duduk di samping rumah saudara Pinda dan saudara Dewi, kemudian terdakwa melihat Kepala Desa Warudu mendatangi rumah saudara Pinda dan Dewi dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, dan beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki lalu menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dimana ciri-ciri sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan yang terdakwa curi, dan ketika terdakwa mendengar apa yang ditanyakan oleh laki-laki tersebut, kemudian terdakwa pun melarikan diri untuk bersembunyi ;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa korban Zulce Romony Als Zulce mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio yang sementara terparkir di dalam halaman/pekarangan rumah sakit Bethesda dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, dan hal tersebut dilakukan terdakwa **tanpa sepengetahuan/tanpa seizin** dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Atau Pekarangan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak:

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa:

1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah berplat nomor pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893, yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang awalnya dilakukan sekitar pukul 22.15 wit malam hari ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan korban Zulce Romony Als Zulce, serta pengakuan terdakwa di persidangan, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio milik korban Zulce Romony Als Zulce, malam itu berada di halaman parkir rumah sakit Bethesda, dan bahwa untuk sampai ketempat dimana 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio berada, terdakwa harus masuk ke dalam halaman rumah sakit Bethesda barulah terdakwa bisa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio milik korban ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **tidak tinggal** di rumah sakit Bethesda atau tempat dimana terdakwa mengambil barang dimaksud, bahkan keberadaan terdakwa ditempat parkir rumah sakit Bethesda lalu membawa lari sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa tidak pernah di ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang sementara terparkir di halaman parkir rumah sakit Bethesda ;

Menimbang bahwa, dengan demikian **unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembedulan (*Corektik*), Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*), Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*), Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;

4. Pemberantasan (*Represif*), Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Zulce Romony Als Zulce mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residifis dalam perkara yang sama sebanyak 3 (tiga) kali ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna merah berplat merah dengan nomor pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa STNK (asli) Sepeda Motor Mio Warna merah dengan nomor Pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah alat kontak sepeda motor Mio warna merah dengan nomor Pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARSEN JOIS NAGARA Als ROI Als OI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MARSEN JOIS NAGARA Als ROI Als OI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna merah berplat merah dengan nomor pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;
- ✓ 1 (satu) buah dokumen berupa STNK (asli) Sepeda Motor MioWarna merah dengan nomor Pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;
- ✓ 1 (satu) buah alat kontak sepeda motor Mio warna merah dengan nomor Pol DG 5262 HU dengan nomor mesin E3R2E-0852632 dengan nomor rangka MH3SE8810GJ703893 ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Zulce Romony Als Zulce ;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Selasa tanggal 10 April 2018 oleh kami, ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAIMON. D. SIAHAYA, S.H dan RACHMAT S. Hi. LA HASAN, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu JORDAN BISO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri ISKANDAR MUDA HARAHAP, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H

Hakim Anggota,

RACHMAT S. Hi. LA HASAN, S.H M.H

Panitera Pengganti,

JORDAN BISO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)